

**KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A
KHUSUS PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

JUN FERLI
NIM. 502015265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG



Nama : Jun Perli
NIM : 502015265
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jun Perli**

NIM : 502015265

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAANTINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Jun Perli

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAANTINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG

**Oleh
Jun Perli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan hukum keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang? dan Apakah Pengaruh keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang, yaitu : keterangan dan ahli ini diberikan berdasarkan keahlian atau setelah melakukan semacam audit khusus terhadap instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian negara. Kalau kerugian negara ini terkait dengan suatu barang yang sulit untuk dilakukan penilaian, misalnya pabrik petrokimia perlu dilakukan penilaian oleh jasa penilai, sudah tentu untuk melakukan penilaian ini perlu dilakukan dengan metode yang baku. Dan Pengaruh keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang, berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang (kesempatan/sarana yang didapat karena jabatan), merugikan keuangan Negara/perekonomian negara serta pertimbangan non yuridis yang melekat pada diri terdakwa seperti terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAANTINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang sekaligus selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu LuilMaknun, SH., MH. selaku Pembimbing I Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Jun Perli

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
B. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Korupsi.....	14
C. Putusan Majelis Hakim.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang	31
B. Pengaruh Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.¹

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Di samping itu semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai dampak arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satu dampak dan arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, dampak dan arus globalisasi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat acapkali diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah-masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana korupsi.³

Tindak pidana korupsi, tengah mendapat sorotan tajam dan masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan maupun

¹Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

²*Ibid.*, hlm. 8.

³Surachman, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

status sosial seseorang, juga hal ini akan mengancam bangunan Negara yang di cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁵

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dan nilai-nilai tertentu Ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka. Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat bahwa manusia pribadi

⁴*Ibid.*, hlm. 19.

⁵Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.⁶

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan korupsi dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan berbagai tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih. Korupsi dipersiapkan dengan sangat rapi mulai dari tahap penyusunan konsep penganggaran pembangunan dan perencanaan operasional anggaran. Dengan persiapan matang inilah pada tahap implementasi pembangunan, korupsi bias dilangsungkan dengan sangat lancar, rapi dan susah diendus oleh tangan hukum. Korupsi telah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.⁷

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar si pembuat tindak pidana, apa dan

⁶Bambang Waluyo, 2003, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

⁷Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asas Sukses, Jakarta, hlm. 11.

bagaimana pengaruh dan perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa yang akan datang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana, Semuanya ini merupakan pedoman ppidanaan.

Ppidanaan seperti yang telah dijelaskan dimuka, merupakan suatu proses. Hakim dalam menerapkan pidana penjara di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman ppidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya

- a. Faktor usia si pembuat tindak pidana,
- b. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali
- c. Kerugian terhadap korban.
- d. Sudah adakah ganti rugi dan sebagainya

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses ppidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana perampasan kemerdekaan di dalam ppidanaan Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi.

Kemudian, salah satu alat bukti dalam perkara pidana gunamembuktikan perbuatan pidana dalam persidangan dihadapan majelis hakim, yaitu adanya alat bukti keterangan ahli, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, yang menyatakan bahwa : keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut denganketerangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khususPalembang?
2. Apakah Pengaruh keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat

pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang.
2. Pengaruh keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Keterangan ahli adalah : keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
2. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1) dan Setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3).

3. Tindak pidana korupsi adalah adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : PengertianTindak PidanaKorupsi, Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Korupsi, Putusan Majelis Hakim.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang dan Pengaruh keterangan ahli dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad FikriHadi, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asas Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2003, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, 2004, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. AtangRanaoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, GrafindoPersada, Jakarta.
- Soedirjo, 2003, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo.
- R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal DemiPasal*, Politea, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Sehaffmeisterdkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surachman, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta
- YuliesTienaMasriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyadi, 2008, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

WirjonoProdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.